



**PENETAPAN**

**Nomor 0824/Pdt.P/2015/PA.BM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Sudirman bin Mansyur**, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Ringi Rt. 008 Rw. 03 Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Melawan**

**Kartini Binti Abdul Rasyid**, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Ringi Rt. 008 Rw. 03 Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0824/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 22 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0824/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 509/94/VIII/1998 pada tanggal 5 Pebruari 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima kurang lebih selama 17 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Megawati (p) umur 16 tahun. 2. Dini Anggriani (p) umur 8 tahun.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak menyukuri setiap pemberian Pemohon.
  - b. Termohon suka menghancurkan perabotan rumah tangga.
  - c. Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah namun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

*Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0824/Pdt.G/2015/PA.Bm.*

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM PETTIUM :**

### **A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Sudirman Bin Mansyur) untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon (Kartini Binti Abdul Rasyid) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai aturan yang berlaku ;

### **B. Subsidaair**

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun seperti semula dan upaya ini dilakukan pula di luar persidangan melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 oleh mediator H. Ahmad Gani, SH, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya sedang Termohon tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2015 yang berisi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak.

*Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0824/Pdt.G/2015/PA.Bm.*

- Benar sejak bulan Juli 2015 pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Benar terjadinya pertengkaran tersebut karena Termohon tidak puas terhadap hasil usaha Pemohon.
- Benar antara Pemohon dengan Termohon satu rumah tapi sudah pisah ranjang.
- Benar selama ini antara Pemohon dengan Termohon tetap melakukan hubungan badan dan tadi malam merupakan hubungan yang terakhir.

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dengan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas pernyataan Termohon tersebut, dalam jawaban di atas, masih terjadinya hubungan badan, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon tersebut, majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara aquo tidak perlu dilanjutkan lagi pada tahap selanjutnya, sehingga dianggap cukup alasan untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercatat dalam acara persidangan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

*Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0824/Pdt.G/2015/PA.Bm.*

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon datang sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya memohon kepada majelis hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Termohon tidak menyukuri setiap pemberian Pemohon.
- b. Termohon suka menghancurkan perabot rumah tangga.
- c. Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah.

Menimbang, bahwa Termohon dalam keterangan /jawabannya membantah adanya ketidak harmonisan rumah tangga yang terus menerus, dan tidak saling memperdulikan, sebab antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan intim sebagaimana layaaknya suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan telah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan ternyata berdasarkan jawaban termohon menyatakan telah terjadi hubungan intim yang diakui sendiri oleh pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan intim yang dilakukan Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan masih terjalinnya hubungan batin diantara keduanya, sebab pasangan suami istri yang mengalami ketidak harmonisan rumah tangganya apalagi sudah tidak rukun dengan pertengkaran dan perselisihan terus menerus hubungan intim/badan tidak lumrah dilakukan apalagi dilakukan di rumah sendiri di kamar sendiri.

*Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0824/Pdt.G/2015/PA.Bm.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon pada selama berperkara berjalan masih melakukan hubungan intim, majelis hakim berpendapat telah cukup alasan menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum pecah dipandang masih dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak terdapat cukup alasan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima ("Niet Ontvanklij Veklaard") dengan demikian posita permohonan Pemohon selanjutnya tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi perkara pokok adalah perceraian yang termasuk kedalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berikut perubahannya dengan undang-undang Nomor: 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan hujjah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima "Niet Ontva tilijk Veklaad".
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0824/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Demikian Penetapan ini ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriah, oleh Drs. H. Mukhtar, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Mubarak dan Drs. H. M. Ijmak, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, S. HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Agus Mubarak

Drs. H. Mukhtar, SH., MH.

Ttd.

Drs. H. M. Ijmak, SH., MH

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Zainal Arifin, S.HI.

Perincian biaya:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Pencatatan      | Rp 30.000,-  |
| 2. Administrasi    | Rp 60.000,-  |
| 3. biaya panggilan | Rp 250.000,- |

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0824/Pdt.G/2015/PA.Bm.

|            |              |
|------------|--------------|
| 4.Redaksi  | Rp 5.000,-   |
| 5. Meterai | Rp 6.000,-   |
| Jumlah :   | Rp 351.000,- |

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

Drs. H. M u h t a r

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0824/Pdt.G/2015/PA.Bm.

**PENETAPAN**

**Nomor 0063/Pdt.P/2015/PA.BM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

**A.Rahman bin Abubakar**, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di RT.013 RW. 07 Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurha binti A. Razak**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.013 RW. 07 Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 22 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.*

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1993 di Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah A. Razak Bin Syam (Ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
  1. A. Azis Bin Arsyad
  2. Sarbini Bin M. Sidik
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan oerkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Yulianti (p) umur 20 tahun. 2. Fikram (l) umur 18 tahun. 3. Nuratita (p) umur 9 tahun;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam.

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

*Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.*

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Hakim Tunggal agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (A. Rahman Bin Abubakar) dengan Pemohon II (Nurha Binti A. Razak) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1993 di Desa Jia Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara karena miskin;

### **Subsida**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

*Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.*

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206060107741235 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 10 April 2013, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.1 ) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 52060646097660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 19 Juni 2015, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2) ;
3. Foto copi Kartu Jamkesmas Nomor 0000844814081 yang dikeluarkan oleh Kemenerian Kesehatan RI dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.3) ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Kesra/3.2/339/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan disahkan oleh Camat Sape Kabupaten Bima dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.4) ;

5. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 5206062907090116 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.5) ;

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : Syasuddin bin H. Abdullah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.

- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 9 Oktober 1996 dengan wali nikah A. Razak (Ayah Kandung Pemohon II ) dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 500.000,- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
  - A. Azis Bin Arsyad
  - Sarbini Bin M. Sidik
  - Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : Sutama Binti Mahmud, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.

- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 9 Oktober 1996 dengan wali nikah A. Razak (Ayah Kandung Pemohon II ) dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 500.000,- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
  - A. Azis Bin Arsyad
  - Sarbini Bin M. Sidik
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.*

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206060107741235 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 10 April 2013, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 52060646097660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 19 Juni 2015, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2) ;
3. Foto copi Kartu Jamkesmas Nomor 0000844814081 yang dikeluarkan oleh Kemenerian Kesehatan RI dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.3) ;
4. Foto copi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Kesra/3.2/339/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jia Kecamatan sape Kabupaten Bima dan disahkan oleh Camat Sape Kabupaten Bima dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.4) ;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.

5. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 5206062907090116 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.5) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan ( Pasal 14 KHI ) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pa-

*Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.*

Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah ( Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI );

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "I'anatutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (A. Rahman Bin Abubakar) dengan Pemohon II (Nurha Binti A. Razak) yang dilangsungkan pada tanggal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1993, di Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk perkara Prodeo, sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0063/Pdt.P/2015/PA.Bm tanggal 22 April 2016 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (A. Rahman bin Abubakar) dengan Pemohon II (Nurha binti A. Razak) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1993 di Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

*Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.*

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, SH dan Mulyadi, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Ahmad Gani, SH

Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mulyadi, S. Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.HI.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Rincian biaya perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                |                  |     |                      |                |
|--------------------------------|------------------|-----|----------------------|----------------|
| 1.                             | Biaya Proses     | :   | Rp.                  | 50.000,-       |
| 2.                             | Biaya Panggilan: | Rp. | 250.000,-            |                |
| 3.                             | Materai          | :   | Rp.                  | <u>6.000,-</u> |
| <b>Jumlah</b>                  |                  | :   | <b>Rp. 306.000,-</b> |                |
| ( Tiga ratus enam ribu rupiah) |                  |     |                      |                |

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

Drs. H. Muhtar

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Akta Cerai Nomor 25/AC/2002/PA.Bm. tanggal 22 Januari 2002, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/900/K/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima tanggal 28 September 2015 selanjutnya diberi tanda P.5.

Atas izin Ketua majelis lalu dipanggil masuk saksi I yang mengaku bernama Idris Bin Mahmud, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Oimbo Rt. 013 Rw. 04 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Setelah saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam, atas pertanyaan Keta Majelis saksi tersebut menyatakan siap menjadi saksi dalam perkara ini dan antara saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara tidak ada hubungan apa-apa kecuali sebagai tetangga. Selanjutnya majelis hakim mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

**MAJELIS HAKIM**

**SAKSI I PEMOHON**

Apakah saudara kenal dengan

Ya, saksi kenal keduanya sebagai

Pemohon I dan pemohon II ?

suami istri yang sah menurut hukum Islam.

Kapan pernikahan pemohon I dan  
pemohon II dilaksanakan?

Pernikahannya dilaksanakan pada  
Tanggal 1 Agustus 2003 bertempat di Ke-  
lurahan Kumbe Kec. Rasanae Timur Kota Bima.

Apa status Pemohon I dan Pemo-  
hon II sebelum menikah?

Sebelum nikah pemohon I bersta-  
tus duda yakni setelah bercerai di Peng-  
adilan Agama pada tahun 2001 dengan istri-  
nya yang bernama Sri Rahmawati Binti Ahmad dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keduanya melahirkan 2 orang anak yang bernama Yogi Aryanto dan Yoga Febriansyah. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 Sri Rahmawati Binti Ahmad meninggal dunia. Selanjutnya sebelum pemohon II menikah dengan Pemohon I sudah terlebih dahulu menikah secara sah dengan A. Latif Bin Ismail dengan melahirkan 1 orang anak yang bernama Agusman dan pada tahun 1999 A. Latif Bin Ismail meninggal dunia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

**NOMOR 0083/Pdt.P/2015/PA.BM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

**NURJANAH binti ABIDIN**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan  
Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir  
SLTA, Tempat kediaman di RT.009 RW. 005 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabakodo Kecamatan Woha Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**ARIP RIPTONO bin SUHENDRI**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.009 RW. 005 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA.BM tanggal 01 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2007, di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah Perawan dan Pemohon II adalah Perjaka , namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ABIDIN (Ayah Kandung Pemohon I), dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

3. ARIFIN

4. ABUBAKAR

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak ada hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ADILA NAUFAL (L) umur 7 tahun ;

11. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu para Pemohon tetap beragama Islam;

12. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, atas hal tersebut maka pemohon I dan Pemohon II mohon agar diitsbatkan pernikahannya untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat;

14. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

15. Bahwa, para Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan Nomor 59 / Kesra.III / 2015 tanggal 13 Mei 2015, Untuk itu para Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Hakim Tunggal agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (NURJANAH binti ABIDIN) dengan Pemohon II (ARIP RIPTONO bin SUHENDRI) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2007 di Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

### Subsida

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206036112791004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 13 Maret 2014, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.1) ;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206032310780001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bimatanggal 03 Februari 2015, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2) ;

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : ABIDIN bin M. SALEH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di RT.009 RW.004 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 27 Juli 2007 dengan wali nikah ABIDIN (Ayah Kandung Pemohon I ) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
  1. ARIFIN, 2. ABUBAKAR;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 : ABAKAR bin M. SALEH, umur 60tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal RT.009 RW. 004 di Desa .Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 27 Juli 2007 dengan wali nikah ABIDIN (Ayah Kandung Pemohon II ) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. ARIFIN, 2. ABUBAKAR;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206036112791004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 13 Maret 2014, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode ( P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206032310780001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 03 Februari 2015, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

4. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
5. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
6. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan ( Pasal 14 KHI ) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah ( Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI );

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "I'اناتutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (NURJANAH binti ABIDIN) dengan Pemohon II (ARIP RIPTONO bin SUHENDRI) yang dilangsungkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juli 2007, di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk perkara Prodeo, sesuai dengan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA.BM tanggal 01 April 2015 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

5. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
6. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (NURJANAH binti ABIDIN) dengan Pemohon II (ARIP RIPTONO bin SUHENDRI) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2007 di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
7. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha ;
8. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1436 Hijriah, oleh **Drs. Agus Mubarak**. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh **Zainal Arifin, S.Hi.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Drs. Agus Mubarak.**

Panitera Pengganti,

**Zainal Arifin, S.Hi.**

### Rincian biaya perkara :

|    |                     |               |
|----|---------------------|---------------|
| 4. | Biaya Pendaftaran : | Rp. 0,-       |
| 5. | Biaya Proses :      | Rp. 60.000,-  |
| 6. | Biaya Panggilan:    | Rp. 245.000,- |
| 7. | Redaksi :           | Rp. 5.000,-   |
| 8. | Materai :           | Rp. 6.000,-   |

### **Jumlah**

**: Rp. 316.000,-**

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)